



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II
DENGAN
LBH PENGKAJIAN DAN ANALISIS JUDISIAL
TENTANG**

**PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN JASA KONSULTANSI HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II
NOMOR : 023/KPA.W20-A18/PL1.1.4/I/2024
NOMOR : 02/Sek/Lbh-panji/I/2024**

Pada Hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-01-2024) di Bantaeng, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** NIP. 198207072007041001, Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II** yang berkedudukan di Jl. Andi Mannappiang No.1 Kabupaten Bantaeng dengan nomor telepon/fax 0413-21181, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ninda Angraeni, S.H.**, Ketua Cabang Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (PANJI) berdasarkan SK. No.: 33/SK/Lbh-panji/I/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LBH Pengkajian dan Analisis Judisial (PANJI)** yang berkedudukan di Jl. Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi Layanan hukum pada Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II dengan ketentuan sebagai berikut :

f

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II** adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II bagi pemberi layanan Layanan hukum guna memberikan Layanan hukum kepada Pemohon Layanan Hukum dalam bentuk kegiatan Layanan pembuatan surat gugatan/surat permohonan dan pemberian advis atau konsultasi hukum;
 2. **Petugas Pemberi Layanan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II dengan Lembaga Penyedia Layanan Hukum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
 3. **Pemohon Layanan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pada BAB V (Pasal 22 s.d. Pasal 35), yang memerlukan Layanan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
 4. **Lembaga Penyedia Layanan Hukum** adalah lembaga Layanan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II.
- 

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan Layanan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keadilan
 - b. Non diskriminasi
 - c. Keterbukaan
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Pos Layanan Hukum dilakukan di lokasi Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
 2. Pelayanan Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Hukum yang meliputi Layanan pengisian formulir permohonan Layanan hukum, Layanan pembuatan surat gugatan, permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
 3. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Layanan Hukum berupa tempat/lokasi beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa setelah dipotong pajak bagi pemberi Layanan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa setelah dipotong pajak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - b. Besarnya imbalan jasa setelah dipotong pajak didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa Layanan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Menentukan jadwal hari dan jam kerja layanan Layanan hukum sesuai hari dan jam kerja di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
4. Melakukan pengawasan setiap hari dan mengevaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali proses layanan Layanan hukum pada Pos Layanan Hukum di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk Petugas Pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan dari lembaga Layanan hukum yang dipimpinnya yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga ahli dan 2 (dua) orang tenaga pendukung/staf;
 2. Melaksanakan pemberian Layanan hukum sesuai hari dan jam kerja di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
- 

3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Hukum untuk hadir pada setiap hari kerja dan sesuai dengan jam kerja di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
4. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Layanan Hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
5. Berhak mendapatkan fasilitas dan sarana dan prasarana yang telah disebutkan pada Pasal 4 serta imbalan jasa setelah dipotong pajak atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
6. Membuat Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
7. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop, kertas, tinta printer dan sarana pendukung lainnya;
8. Petugas Pemberi Layanan Hukum pada Pos Layanan Hukum (POSYANKUM) berkewajiban menguasai, menggunakan, mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II dalam rangka pelayanan Layanan hukum;
9. Petugas Pemberi Layanan Hukum pada Pos Layanan Hukum (POSYANKUM) berkewajiban menginput identitas dan/atau data-data para pihak secara benar dan teliti, mengupload *posita* dan *petitum* gugatan atau permohonan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng.
10. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk tahun anggaran 2024 selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 08 Januari 2024 dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan yaitu 31 Desember 2024 serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;
2. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pemberian Layanan hukum;
3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
4. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

1. Petugas Pemberi Layanan Hukum memberikan layanan Layanan Hukum kepada pemohon Layanan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan gugatan/ permohonan;
 2. Dalam hal Layanan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi Layanan Hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
 3. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi Layanan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
 4. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon Layanan hukum;
 5. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan Layanan hukum, maka tidak dibenarkan Layanan dimaksud dilakukan oleh pemberi Layanan hukum yang sama;
- 

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Pemberi Layanan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon Layanan hukum;
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi Layanan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan, pemohon Layanan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon Layanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas Pemberi Layanan Hukum wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Layanan Hukum sebagai berikut :

1. Petugas Pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
2. Petugas Pemberi Layanan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
3. Petugas Pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan Pemohon Layanan Hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;



4. Petugas Pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon Layanan Hukum
5. Petugas Pemberi Layanan Hukum dilarang mengarahkan Pemohon Layanan Hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
6. Petugas Pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan Layanan hukum di Posyankum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
7. Pemberi Layanan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
8. Petugas Pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan tempat/lokasi Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
9. Hubungan antara Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
10. Petugas Pemberi Layanan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Layanan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
11. Pemberi Layanan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
12. Petugas Pemberi Layanan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;

BAB X
KOORDINASI
Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
 2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Layanan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para Pemangku Kepentingan di tingkat Propinsi/Itau Kabupaten/Kota;
- 

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Perjanjian Kerjasama ini;

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.309079/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Pembayaran imbalan jasa sudah termasuk pajak kepada PIHAK KEDUA diberikan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II;
3. Pembayaran imbalan jasa setelah dipotong pajak kepada Pemberi Layanan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan;

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
 3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
BANTARENG



Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA CABANG
LBH PENGKAJIAN DAN ANALISIS
JUDISIAL (PANJI)



Ninda Angraeni, S.H.